



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 366/Kep.1-BPBD/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM  
BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana alam banjir bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Sajira, Cipanas, Lebakgedong, Curugbitung, Maja dan Cimarga yang menyebabkan terjadinya korban jiwa, kerusakan rumah, pemukiman, infrastruktur jalan dan jembatan, sarana dan prasarana pendidikan dan keagamaan;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya penanganan Tanggap Darurat sehingga mampu meminimalisir dampak bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN LEBAK.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Lebak gedong, Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Maja dan Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak dengan rincian desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 1 Januari 2020



Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bapak Kepala BPBD Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak.